STINIK PPKIA PRADNYA PARANITA

KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA



STMIK PPKIA PRADNYA PARAMITA

DENGAN

AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR (AKB)

NOMOR: 001/J.01/STIMATA/MOU/2022 NOMOR: 0062/AK3/HK.07.00/2022

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-02-2022), bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. TUBAGUS MOHAMMAD AKHRIZA, S.SI., MMSI., Ph.D

Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pradnya Paramitha Nomor 019/SK/YPP/2020 Selaku Ketua Sekolah Manajemen Informatika Tinggi komputer (STMIK) Pradnya Paramita Malang (STIMATA), yang berkendudukan di Jalan Laksda Adi Sucipto Nomor 249 A disebut sebagai Malang, selanjutnya PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Drs. HALID HASAN, M.Strat., HRM.

Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar (AKB), berkedudukan di jalan dr. Sutomo No. 29, Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKN Putra Sang Fajar Blitar yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK berkomitmen dan bersepakat mengadakan kerjasama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia meliputi:

- 1. Peningkatan kerjasama dan studi banding dalam pengelolaan pendidikan tinggi.
- 2. Peningkatan kerjasama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa
- Peningkatan kerjasama dalam bidang pengabdian pada masyarakat yang relevan bagi perguruan tinggi
- 4. Peningkatan kerjasama dalam kegiatan ilmiah baik seminar, workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional
- 5. Peningkatan kerjasama dalam akses fasilitas perpustakaan antar perguruan tinggi
- 6. Pelaksanaan kerjasama kampus merdeka
- 7. Peningkatan kerjsama lain yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak untuk penguatan institusi perguruan tinggi dan program studi yang diselenggarkaan
- 8. Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan kerjasama dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan masing-masing perguruan tinggi

Keterikatan **PARA PIHAK** dalam Kesepahaman Bersama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEBUDAY PIHAK KEDUA

Dr. Drs. HALID HASAN, M.Strat., HRM.

C476CALXDUM THOMAS

Dr. TUBAGUS M. ARYRIZA, S.SI., MMSI., Ph.D.